



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 24 TAHUN 2010

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 27 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 14 TAHUN
2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6) pemberian bantuan dana sebagai upaya dalam rangka membantu kegiatan partai politik ;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran dan tanggungjawab Partai Politik sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka menyukseskan pembangunan di daerah, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959) ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TABANAN

Pasal I

Merubah ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Tabanan yang selanjutnya dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

Rincian perolehan kursi Partai Politik pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 serta besarnya bantuan keuangan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebanyak :

- $$\frac{182.111}{255.525} \times \text{Rp. } 760.000.000 = \text{Rp. } 541.647.000$$
- (lima ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
2. Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak :
- $$\frac{34.970}{255.525} \times \text{Rp. } 760.000.000 = \text{Rp. } 104.010.200$$
- (seratus empat juta sepuluh ribu dua ratus rupiah)
3. Partai Demokrat sebanyak :
- $$\frac{26.999}{255.525} \times \text{Rp. } 760.000.000 = \text{Rp. } 80.302.300$$
- (delapan puluh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah)
4. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak :
- $$\frac{7.398}{255.525} \times \text{Rp. } 760.000.000 = \text{Rp. } 22.003.600$$
- (dua puluh dua juta tiga ribu enam ratus rupiah)
5. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak :
- $$\frac{4.047}{255.525} \times \text{Rp. } 760.000.000 = \text{Rp. } 12.036.900$$
- (dua belas juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2010

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 Juli 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR
24

